



PUTUSAN
Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta., beralamat di BTN Bumi Kelapa II Blok F3 No.06 Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUL JAMALUDIN, SH., UJANG HERMANSYAH, SH., dan MOCHAMAD HASBI DUMANG, SH., Advokat pada kantor hukum HANSS & Associates, beralamat di Jalan Mayjen DI Pandjaitan No. 21 Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

IRWAN CHANDRA, beralamat di Jalan Emy Saelan No. 62 Palu, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norma Andi Masse, S.H., advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jl Muh Yamin No 23 Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat pada sekitar bulan Maret dan Mei 2019 mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk 3 (tiga) pekerjaan pembangunan, yaitu :
 - 1.1. Pekerjaan pembangunan rumah type 36 perumahan griya gardena yang berlokasi di seputaran jalan Merpati sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019;
 - 1.2. Pekerjaan pembangunan Latrine (toilet) type WC 2 pintu dan type WC 4 pintu yang berlokasi di seputaran kota Palu sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2019;
 - 1.3. Pekerjaan pembangunan pagar gudang di jalan Anoa sebagaimana perjanjian/kesepakatan lisan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal



2. Bahwa perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada posita 1.1, posita 1.2 dan posita 1.3 adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang secara sadar dan tanpa adanya paksaan untuk saling mengikatkan diri, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1320:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: **1.** Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, **2.** Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, **3.** Suatu pokok persoalan tertentu, **4.** Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 ayat (1):

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dalam kerjasama pembangunan rumah type 36 perumahan Griya Gardena sebagaimana posita 1.1, Penggugat sebagai Pihak Pertama adalah selaku Penanggung jawab pekerjaan dan Tergugat sebagai Pihak Kedua adalah selaku Pemodal, bahwa Penggugat dan Tergugat mendapatkan proyek pembangunan rumah type 36 dari developer perumahan griya gardena;
4. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, Penggugat dan Tergugat akan mengerjakan pembangunan rumah type 36 sebanyak 13 (tiga belas) unit, dengan harga borongan yang diberikan oleh developer perumahan griya gardena untuk setiap 1 unitnya sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat selaku pelaksana pekerjaan bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab untuk semua pekerjaan dilapangan baik mengatur bahan maupun tukang sesuai gambar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tagihan kuantitas (bill of Quantity/BOQ), sementara Tergugat selaku pemodal bertanggung jawab atas segala pembiayaan pembangunan perumahan griya gardena sampai selesai dan semua biaya operasional secara keseluruhan akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kewajaran progres dilapangan;
6. Bahwa selaku pihak pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan Penggugat membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai sebesar Rp. 55.498.000,- per unit rumah, dan Rencana Anggaran Biaya tersebut di sepakati oleh Tergugat selaku pemodal;



7. Bahwa mengenai pembagian hasil (keuntungan) atas pekerjaan pembangunan perumahan griya gardena antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dalam perjanjian, dimana Penggugat mendapat bagian 40% dan Tergugat mendapatkan bagian 60% dari laba bersih setelah total biaya pembangunan dikeluarkan (diperhitungkan), yaitu:
- Harga borongan dikurangi semua biaya = Laba bersih, atau Rp. 68.000.000 (harga borongan/unit — Rp. 55.498.000 (harga RAB/unit) = Rp. 12.502.000 (selisih keuntungan);
 - Selisih keuntungan sebesar Rp. 12.502.000 x 13 (unit) = Rp. 162.526.000 (laba bersih);
 - Bagian Penggugat sebesar 40% x Rp. 162.526.000 (laba bersih) = Rp. 65.010.400 atau dibulatkan menjadi **Rp. 65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bagian Tergugat sebesar 60% x Rp. 162.526.000 (laba bersih) = Rp. 97.515.600;
8. Bahwa kemudian dalam pekerjaan pembangunan Latrine sebagaimana posita 1.2, Penggugat sebagai Pihak Kedua adalah selaku Pemborong pekerjaan dan Tergugat sebagai Pihak Pertama adalah selaku Pemodal, pekerjaan pembangunan Latrine ini berdasarkan atas SPMK No. 095/SPMK/2019/008 dari PT. Wahana Visi;
9. Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Latrine Penggugat sebagai pemborong pekerjaan bertanggung jawab untuk pelaksanaan semua pekerjaan dilapangan baik bahan maupun tukang sesuai gambar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tagihan kualitas pekerjaan (bill of Quantity/BOQ), sementara Tergugat selaku pemodal bertanggung jawab atas segala pembiayaan pembangunan sampai dengan selesai dan membayar semua biaya operasional secara keseluruhan kepada Penggugat dengan kewajiban progres dilapangan;
10. Bahwa dalam perjanjian kerjasama pembangunan Latrine ini Penggugat dan Tergugat akan mengerjakan pembangunan Latrine sebanyak 15 (lima belas) unit, yang terdiri:
- 10.1. Sebanyak 11 (sebelas) unit type 2 pintu dengan harga borongan tukang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit,
 - 10.2. Sebanyak 4 (empat) unit type 4 pintu, dengan harga borongan tukang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per unit. bahwa kemudian dalam tahap proses pengerjaan dilapangan (diluar perjanjian tertulis) Penggugat diberi tambahan pekerjaan lagi 2 (dua) unit type 4 pintu, sehingga keseluruhan



jumlah yang dikerjakan menjadi 6 (enam) unit type 4 pintu;

11. Bahwa dalam pekerjaan itu Penggugat dan Tergugat memperjanjikan mengenai pembagian hasil (keuntungan), dimana Penggugat mendapat bagian 30% dan Tergugat mendapatkan bagian 70% dari laba bersih setelah total biaya pembangunan dikeluarkan (diperhitungkan), yaitu harga borongan dikurangi semua biaya = Laba bersih, namun sampai dengan pekerjaan selesai hingga terjadi pemutusan dan pembatalan kerjasama, Tergugat tidak pernah terbuka menyampaikan nilai borongan pekerjaan Latrine tersebut kepada Penggugat;
12. Bahwa karena Tergugat tidak punya itikad baik untuk terbuka mengenai nilai borongan pekerjaan, maka mengakibatkan Penggugat tidak dapat menghitung potensi keuntungan dari bagi hasil pekerjaan yang menjadi hak masing-masing, namun agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai, maka Penggugat menghitung nilai yang menjadi hak atas kerja Penggugat dari pekerjaan Latrine didasarkan pada nilai upah borongan, yaitu sebesar Rp. 2.500.000 (upah/unit) x 11 (unit type 2 pintu) = Rp.27.500.000,- dan sebesar Rp. 4.500.000 (upah/unit) x 6 (unit type 4 pintu) = Rp. 27.000.000,- dengan total keseluruhannya sebesar **Rp. 54.500.000,-** (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), maka sejumlah itulah hak Penggugat yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat;
13. Bahwa dalam perjanjian kerjasama sebagaimana pekerjaan dimaksud pada posita 1.1, dan posita 1.2, status Tergugat selaku pemodal dalam perjanjian kerjasama tersebut pada prinsip kerjanya di lapangan tidak memberikan secara langsung biaya operasional guna keperluan belanja bahan/barang bangunan kepada Penggugat, semuanya diadakan langsung oleh Tergugat karena Tergugat memiliki toko bangunan sendiri, hanya terkait biaya operasional berupa upah tukang saja yang sebagian diberikan kepada Penggugat dan sebagiannya lagi ditangani langsung oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena itu peran dan tugas utama Penggugat adalah bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan meminta pengadaan bahan/barang bangunan kepada Tergugat sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati bersama, sehingga apabila ada kekurangan bahan/barang bangunan dan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi bahan/barang bangunan maka itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat;
15. Bahwa selain dari perjanjian kerjasama sebagaimana posita 1.1 dan posita 1.2, Penggugat juga terikat perjanjian kerjasama dengan Tergugat atas pekerjaan pembangunan pagar gudang milik Tergugat yang terletak



di jalan anoa, sebagaimana yang dimaksud pada posita 1.3 ;

16. Bahwa dalam pekerjaan pembangunan pagar gudang tersebut Tergugat selaku pemberi pekerjaan berkewajiban menyediakan seluruh bahan dan barang keperluan pembangunan, sementara Penggugat ditunjuk oleh Tergugat sebagai pihak penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan, yang kemudian atas dasar itu Penggugat mengajukan penawaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) upah kerja atas pembangunan pagar gudang tersebut sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), dan nilai upah kerja sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut disetujui oleh Tergugat;
17. Bahwa dalam kapasitas sebagai penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan pembangunan gudang, Penggugat telah memperhitungkan keuntungan atau upah jasa sebagai pelaksana pekerjaan sebesar 30% dari nilai Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), yaitu sebesar **Rp. 30.600.000,-** (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), maka sejumlah itulah yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat;
18. Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terhadap 3 (tiga) pekerjaan tersebut dilakukan hampir dalam waktu yang bersamaan, namun hal itu tidak menjadi kendala bahkan proses pengerjaan berjalan lancar sesuai perencanaan dan tanpa ada masalah hingga pada saat Tergugat secara sepihak melayangkan surat pembatalan kerjasama kepada Penggugat, sebagaimana Surat Pembatalan Kerjasama No. 25/Juli/2019 tanggal 20 Juli 2019, yang memutus dan membatalkan kerjasama sebagaimana Surat perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019 (posita 1.1) dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2019 (posita 1.2);
19. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Tergugat membatalkan kerjasama sebagaimana diuraikan dalam suratnya adalah karena Penggugat dianggap terindikasi melakukan pelanggaran hukum, berupa:
 - Mengambil besi beton proyek di merpati (perumahan griya gardenia) tanpa sepengetahuan Tergugat;
 - Menggelapkan uang peruntukan belanja barang kebutuhan proyek;
 - Menggelapkan uang peruntukan upah tukang pada proyek perumahan jalanmerpati dan pada proyek Latrine;
 - Mempekerjakan tukang yang asal-asalan (tidak ahli);Sehingga akibat dari alasan itu, Tergugat menganggap perbuatan penyimpangan yang dilakukan Penggugat dilapangan terlalu besar hingga membahayakan dan dapat merugikan kerjasama;
20. Bahwa pemutusan dan pembatalan kerjasama sebagaimana Surat Pembatalan Kerjasama No. 25/Juli/2019 tanggal 20 Juli 2019 itu



kemudian juga berimbas pada perjanjian kerjasama pembangunan pagar gudang milik Tergugat yang terletak di jalan anoa (posita 1.3), perjanjian kerjasama pembangunan pagar gudang itu diputus dan dibatalkan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan nyata;

21. Bahwa atas surat pemutusan dan pembatalan kerjasama yang dilayangkan oleh Tergugat tersebut, maka pada tanggal 24 Juli 2019 Penggugat melalui kuasanya kala itu melayangkan surat undangan kepada Tergugat untuk bertemu guna melakukan klarifikasi masalah, namun tidak ada itikad baik Tergugat untuk menanggapi undangan klarifikasi tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat melayangkan teguran hukum (somasi) kepada Tergugat yang pada dasarnya keberatan atas pemutusan hubungan kerjasama dan pembatalan kerjasama yang telah dilakukan secara sepihak terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2019, juga terhadap perjanjian kerjasama pembangunan pagar gudang milik Tergugat;
22. Bahwa keberatan Penggugat atas pemutusan dan pembatalan kerjasama tersebut sangat beralasan secara hukum, karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat seperti yang menjadi alasan pemutusan dan pembatalan kerjasama, sebelum menerima surat pembatalan kerjasama Penggugat tidak pernah diminta untuk mengklarifikasi baik melalui teguran lisan maupun tertulis, bahkan juga sebaliknya pasca pembatalan kerjasama terjadi Tergugat tidak pernah merespon undangan klarifikasi dari Penggugat;
23. Bahwa oleh karena pemutusan dan pembatalan kerjasama yang dilayangkan oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan secara sepihak tanpa memberi ruang untuk mengklarifikasi tuduhan, tanpa terlebih dahulu dilakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan tanpa memperhitungkan hak Penggugat yang telah memiliki andil dan kontribusi dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut, oleh karena itu pemutusan dan pembatalan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat yang didasarkan pada itikad tidak baik adalah cacat secara hukum;
24. Bahwa pada prinsipnya perjanjian yang sah sebagaimana dasarnya tidak bisa ditarikkembali secara sepihak, hal itu merupakan konsekuensi logis dari asas yang diletakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang mengatakan:

Ayat (1):

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ayat (2):



Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu **Ayat (3):**

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Lagi pula, sekalipun terdapat klausul mengenai syarat pembatalan dalam perjanjian, namun tidak dapat serta merta secara sepihak memutuskan dan membatalkan perjanjian kerjasama tanpa adanya alasan nyata berupa pelanggaran yang dilakukan Penggugat, dan pembatalan itu sepatutnya dimintakan kepada Hakim melalui gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi:

Ayat (1):

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya

Ayat (2):

Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim

Ayat (3):

Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan

25. Bahwa Dengan demikian patut kiranya pembatalan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pembatalan Kerjasama No. 25/Juli/2019 tanggal 20 Juli 2019 dan pembatalan terhadap perjanjian lisan pembangunan pagar gudang milik Tergugat dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
26. Bahwa selain cacat hukum dan tidak sah, pemutusan dan pembatalan kerjasama sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut juga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan:
"Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum". Sehingga, pemutusan dan pembatalan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat patut dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
27. Bahwa pada saat surat pemutusan dan pembatalan kerjasama itu dilayangkan dan dinyatakan oleh Tergugat kepada Penggugat, progres pekerjaan pada 3 (tiga) pekerjaan pembangunan adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Pekerjaan pembangunan perumahan griya gardena, telah mencapai 70 persen, dengan spesifikasi pekerjaan: 13 (tiga belas) unit rumah telah berdiri, terdiri dari 3 (tiga) unit rampung siap huni, 7 (tujuh) unit minus pemasangan tehgel dan pengecatan (tahap akhir)



dan 3 (tiga) unit minus pemasangan plafon dan pengecatan (tahap akhir).

1.2. Pekerjaan pembangunan Latrine (toilet), telah mencapai 100 persen, dengan spesifikasi pekerjaan: 11 (sebelas) unit type 2 pintu dan 6 (enam) unit type 4 pintu telah rampung seluruhnya, tinggal menunggu tahap proses opname terakhir dari pihak Wahana Visi Indoneisa sebagai pemilik/pemberi pekerjaan.

1.3. Pekerjaan pembangunan pagar gudang milik Tergugat yang terletak di jalan Anoa, dengan spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan:

- Pembersihan runtuh bangunan asal;
- Pembongkaran pondasi lama;
- Galian untuk pondasi cakar ayam dengan volume 1 M x 1 M x 120 M, sebanyak 24 lubang;
- Pembuatan cakar ayam 60 x 60, sebanyak 12 cakar ayam;
- Pengecoran lantai kerja sebanyak 24 lubang;

28. Bahwa dari 3 (tiga) pekerjaan tersebut Penggugat belum mendapatkan hak atas pembagian hasil kerja dan atau mendapatkan upah sebagai pihak pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan, padahal berdasarkan perjanjian kerjasama, hak Penggugat diatur dan disepakati sebagai berikut:

28.1. Pada pekerjaan pembangunan rumah griya gardena Penggugat berhak mendapat 40 persen dari hasil (laba) bersih, yaitu sebesar **Rp. 65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah);

28.2. Pada pekerjaan pembangunan Latrine Penggugat berhak mendapat 30 persen dari hasil (laba) bersih, dan atau upah kerja borongan sebesar **Rp. 54.500.000,-** (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

28.3. Pada pekerjaan pembangunan pagar gudang berhak mendapatkan upah sebesar **Rp. 30.600.000,-** (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

29. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang tidak menjalankan kewajiban atau prestasinya guna memenuhi hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama, baik berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2022 serta perjanjian lisan kerjasama pembangunan pagar gudang, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dan dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

30. Bahwa karena tindakan Tergugat yang memutus dan membatalkan



perjanjian kerjasama dengan cara sepihak, maka Penggugat merasa pula dihentikan secara paksa dalam kerjasama, dan kehilangan (tidak dipenuhi) hak atas bagi hasil atau upah kerja dalam kerjasama, menyebabkan Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun kerugian immateriil, olehnya patut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian-kerugian tersebut. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

31. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat didasarkan pada alasan hukum yang sah dan berdasarkan atas bukti-bukti yang sah dan mengikat, maka sangat beralasan hukum isi putusan diperintahkan untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat, secara tunai dan seketika tanpa syarat;
32. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah:
 - 1.1. Pada pekerjaan pembangunan 13 (tiga belas) unit rumah type 36 perumahan griya gardena sebesar Rp. **65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah);
 - 1.2. Pada pekerjaan pembangunan Latrine 11 (sebelas) unit type 2 pintu sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) unit type 4 pintu sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), total sebesar Rp. **54.500.000,-** (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.3. Pada pekerjaan pembangunan pagar gudang milik Tergugat yang terletak di jalan Anoa sebesar Rp. **30.600.000,-** (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)

Kerugian materiil sebagaimana tersebut adalah kerugian materiil yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat;

33. Bahwa selain mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena tekanan psikologi dan beban perasaan yang dialami Penggugat dalam menghadapi beberapa persoalan yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat, demi melegakan itikad buruknya untuk memperoleh alasan nyata agar tidak berbagi keuntungan dengan Penggugat, Tergugat tega melaporkan Penggugat ke Polda Sulteng dengan tuduhan melakukan pencurian dan penggelapan, padahal tuduhan itu tidaklah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa kerugian immateriil akibat tekanan psikologi dan perasaan tentunya tidak dapat diukur dengan materi apapun dan sebanyak apapun, namun untuk riilnya tuntutan Penggugat, maka kerugian immaterial yang dirasakan Penggugat dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka kerugian immateriil sebagaimana tersebut adalah kerugian immateriil yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat;
35. Bahwa karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan didasarkan pada bukti-bukti yang didapatkan dan diperoleh secara sah, maka sangat beralasan apabila bukti- bukti Penggugat yang dijadikan dasar tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan mengikat secara hukum;
36. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu agar dapat diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan rumah toko (ruko) milik Tergugat yang terletak di Jalan Emy Saelan No. 62 Palu;
37. Bahwa bila Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan, maka terhadap Tergugat dikenakan Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan hingga dilaksanakan oleh Tergugat;
38. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berlandaskan dasar dan alasan gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan sah dan berharga;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2019, adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama lisan pekerjaan pembangunan pagar gudang milik Tergugat yang terletak di jalan Anoa antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Pembatalan Kerjasama No. 25/Juli/2019 tanggal 20

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, cacat hukum dan tidak sah;

6. Menyatakan pemutusan dan pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan pagar gudang milik Tergugat yang terletak di jalan Anoa, cacat hukum dan tidak sah;
7. Menyatakan semua surat-surat yang diajukan Penggugat sebagai bukti adalah bukti yang diperoleh secara sah dan berkekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kerjasama sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2019, serta terhadap perjanjian kerjasama lisan pekerjaan pembangunan pagar gudang milik Tergugat yang terletak di Anoa;
9. Menyatakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat terhadap Penggugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;
10. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil akibat kehilangan hak bagi hasil dari kerjasama sebagaimana Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil akibat kehilangan hak dari kerjasama sebagaimana Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil akibat kehilangan hak dari kerjasama pembangunan pagar gudang milik Tergugat sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
13. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan hingga dilaksanakan oleh Tergugat;
15. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
17. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal



Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahir Sikki ZA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Jawaban Pokok Perkara

Bahwa dari dan apa yang dapat disimpulkan dari pembacaan dalil gugatan penggugat yang dengan dan dari berbagai keterbatasan dalam penganalisaan hukum, pada prinsipnya tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan penggugat kecuali dalil secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat yang tersurat maupun tersirat pada paparan jawaban in casu.

Bahwa dari penganalisaan dalil gugatan yang dipaparkan penggugat, lahirkan keterpaksaan dan mengharuskan tergugat menguraikan seadanya, jawaban gugatan in casu, dengan estimasi masih adanya peluang penyempurnaannya kelak oleh penggugat pada kesempatan pengajuan replik kelak, dimana jawaban gugatan dimaksud adalah :

1. Bahwa tergugat memahami dalil gugatan diaali dengan pengajuan adanya ikatan hukum antara penggugat dengan tergugat yang bernaung dalam ketentuan pasal 1338 BW yang tentunya telah sama disepakati utamanya dalam pemahaman “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang mana hal inilah yang telah digaris bawahi tergugat guna untuk penyelesaian gugatan ini.
2. Mengacu pada uraian penggugat dalam :
 - 2.1. Posita 1.1 tentang adanya perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019
 - 2.2. Posita 1.2 tentang adanya perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2019 dimana tergugat berpendapat mungkin ada baiknya untuk



tidak lanjut menanggapinya andai tergugat harus menggunakan pasal 5 sanksi pada kedua perjanjian Kerjasama tersebut yang mungkin sengaja terabaikan oleh penggugat, apa yang tersirat dalam pasal ini yang tiada lain adalah “kejujuran”.

3. Bahwa dari berbagai pertimbangan tergugat berketetapan akan menanggapinya keberadaan beberapa posita yang perlu adanya penjelasan/tanggapan tergugat yang memungkinkan terbaca sebagai penolakan dalil gugatan sebagaimana terlihat dalam lanjutan jawaban berikut ini.
4. Tergugat melihat adanya kekeliruan dalam penganalisaan dan perhitungan hak penggugat, sehingga tergugat tegas menolaknya dengan pertimbangan mungkin perbaikannya akan Nampak pada paparan replik, yang mungkin terjawab nantinya pada duplik.
5. Bahwa penggugat diharapkan dapat memahami hal apa yang memaksakan tergugat menghentikan pekerjaan pembangunan pagar Gudang milik tergugat di jalan Anoa dimana penggugat ditunjuk (lisan) sebagai pelaksana dimana pembenaran Tindakan tergugat, bila diperlukan sangat oleh Penggugat akan terangkat pada duplik dan fase pembuktian kelak.
6. Bahwa pemaparan pada posita 10 s/d posita 13 nampak ngelantur dan sanggahannya tergugat telah diutarakan sebelumnya (vide posita 1.1 dan posita 1.2 pasal 5 sanksi).
7. Bahwa penggugat tidak terbebani oleh hayalan penggugat pada posita 14 s/d posita 18, yang dapat dibenarkan penggugat dalam pengutaraan dalil gugatan ini tiada ubahnya diibaratkan “meludah kelangit”, adanya sebagaimana adanya pembenaran aka napa yang diutarakan pada posita 19, kiranya hal ini tersirat sebagai pengakuan jujur.
8. Bahwa problema dan dilemma pemutusan hubungan kerja secara sepihak, telah diperhitungkan lebih awal yang diawali dengan pengajuan kasus di ranah pidana atas keterkaitan kasus ini dengan perkara in casu.
9. Bahwa acuan posita 20 dan seterusnya sampai lahirkan petitum ternilai samalah dengan menggantungkan harapan “turunnya embun disiang hari”.

Dari apa yang telah diutarakan diatas tergugat mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan seutuhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pengujian kebenarannya dengan segala hormat Tergugat mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk berlanjut pada pengajuan gugatan rekovensinya:

1. Bahwa rangkaian dalil sanggahan yang telah digunakan dalam konvensi terbaca dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dan untuk rekovensinya.
2. Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan kerja baik yang berdasarkan adanya surat perjanjian kerja sama maupun berdasarkan perjanjian/kesepakatan lisan tergugat konvensi/penggugat rekovensinya telah dirugikan sebesar Rp. 749.094.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2.1. Harga bahan kelebihan selesaian bangunan Rp. 132.000.000,00
 - 2.2. Penerimaan tergugat rekovensinya Rp. 67.024.000,00
 - 2.3. Harapan penghasilan Rp. 350.000.000,00
3. Bahwa jumlah kerugian reel pada butir 2 diatas tepatnya baru akan diperoleh setelah ditemukan berapa banyak pengeluaran sampai adanya perikatan tidak mencapai 100 %.
4. Berdasarkan pada segala apa yang terpaparkan diatas Penggugat rekovensinya dengan hormat, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam rekovensinya sebagai berikut :

Primair

1. Menghukum tergugat rekovensinya membayar ganti rugi kepada penggugat rekovensinya sebesar Rp. 749.094.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah yang dirasa patut oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dibayarkan kepada Penggugat rekovensinya oleh Tergugat rekovensinya.
2. Menghukum tergugat rekovensinya membayar biaya perkara.

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka jatuhkanlah putusan yang adil, alur dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut Penggugat, menanggapi dengan mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi dari Aslinya Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 36 Perumahan griya Gardena Tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas, yang telah diberi materai dan telah



diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P-1.

2. Foto kopi dari Foto kopi surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pembangunan Latrine (Toilet) Type WC 2 (dua) Pintu dan type WC 4 (empat) pintu yang berlokasi diseputaran Kota Palu Tanggal sebelas Mei Tahun dua ribu Sembilan belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Foto kopinya, diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi dari Foto kopi Surat Pembatalan Kerja Sama No.25 Juli 2019 tanggal dua puluh Juli Dua Ribu Sembilan Belas dan pembatalan Kerjasama terhadap surat perjanjian Kerja sama tanggal Dua Puluh Satu Maret Tahun Dua ribu Sembilan belas dan Surat Perjanjian Kerja sama Tertanggal sebelas Mei Tahun Dua ribu Sembilan belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan foto kopinya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi dari Aslinya Surat Undangan Klarifikasi tanggal 24 Juli Tahun Dua ribu lima belas dan Undangan Penggugat Kepada Tergugat untuk melakukan Klarifikasi sehubungan dengan perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat (Pasca Pemutusan Kerja Sama Sepihak) , yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi dari Foto Kopi Surat Somasi No. 020.SOM.AHM.VIII.2019, tertanggal Sembilan belas agustus Tahun Dua Ribu Sembilan belas Somasi Ini terkait teguran Penggugat kepada Tergugat karena melakukan pemutusan sehingga kerjasama secara sepihak dan tidak telah menyampaikan upaya penggugat untuk mengklarifikasi dan meluruskan masalanya, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi dari Aslinya Nota Pembelian 120 Batang Besi Ukuran 10 Inchi SNI dengan rincian sebagai berikut : 120 Batang Besi 10 Onchi SNI milik Asdar yang digunan Penggugat sebagai pengganti dari 120 Batang Besi 10 Inchi bukan SNI (ukuran 10 tidak full/banci) yang berasal dari Tergugat sebagai penjelasan mengapa Penggugat mengambil atau mengeluarkan 120 Batang Besi dari lokasi pekerjaan Perumahan, karena Penggugat sudah ganti 120 batang besi tersebut sebagaimana besi yang diterangkan didalam Nota ini, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi dari Aslinya Rencana Anggaran Bangunan (RAB) bangunan ype 36 Perumahan Griya Gardena, yang telah dicocokkan dengan Foto kopinya



ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-7;

8. 1. Foto kopi dari foto Kopi Berita Acara tertanggal Sembilan belas Juni Tahun dua ribu Sembilan belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 4 (empat) Pintu SDN 1 Talise, yang telah dicocokkan dengan foto kopinya tersebut cocok dan sesuai dengan foto kopinya, diberi tanda P-8.1;
2. Foto kopi dari dari foto kopi Berita Acara tanggal Sembilan belas Juni Tahun dua ribu Sembilan belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 4 (empat) pintu di SDN Lasoani, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.2;
3. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tertanggal Sembilan Belas Juni Tahun dua ribu Sembilan belas Pemeriksaan pembangunan Laterina 2 (dua) pintu dan 4 (empat) Pintu di SMP 7 (tujuh) Palu, yang telah dicocokkan dengan Foto kopinya ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan oto kopinya, diberi tanda P-8-3;
4. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tannggal Sembilan belas Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 2 (dua) Pintu dan 4 (empat) Pintu di SMP 6 (enam) Palu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.4;
5. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tannggal Sembilan belas Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 2 (dua) Pintu dan 4 (empat) Pintu di SMP 9 (sembilan) Palu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.5;
6. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tannggal Sembilan belas Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 2 (dua) Pintu dan 4 (empat) Pintu di TK Nurul Jami, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.6;
7. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tannggal Sembilan belas Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 2 (dua) di SDN Bumi Bahari, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.7;
8. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tannggal Sembilan belas Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 2 (dua) Pintu tambah 2 (dua) Pintu di SDN Inpres 2 (dua) Tondo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.8;



9. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tanggal Sembilan belas Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 2 (dua) Pintu di SDN 2 (dua) Talise, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.9;
10. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tanggal Sembilan belas Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 2 (dua) Pintu di SDN Lasoani 2 (Dua), yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.10;
11. Foto kopi dari Foto Kopi Berita Acara tanggal Sembilan belas Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pemeriksaan Pembangunan Laterina 2 (dua) Pintu di SDN Lasoani, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-8.11;
9. Foto kopi dari Aslinya Surat Undangan Klarifikasi tanggal Dua puluh Empat Juli Tahun Dua ribu Sembilan belas, Undangan Penggugat yang kedua kepada Tergugat untuk melakukan Klarifikasi sehubungan dengan perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat (Pasca Pemutusan kerjasama sepihak), yang telah dicocokkan dengan Foto kopinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-9
10. Foto kopi dari Aslinya Surat Kuasa No. 117/KSA/VII/2019 tentang Penggugat memberi kuasa kepada AH.Makkasau & Partner dalam hal kepentingan guna upaya menyelesaikan masalah hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat, mengundang guna klarifikasi dan memberikan Somasi kepada Tergugat, yang telah dicocokkan dengan Foto kopinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-10

Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Nur Rizky Ramadhani:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah pekerjaan.
- Bahwa Saksi pada saat itu bekerja di Developer.
- Bahwa sehingga terjalin kerjasama antara Penggugat dan Tergugat awal kerja sama antara Penggugat dan Tergugat adalah pertama-tama Penggugat menawarkan kepada saksi kemudian Penggugat suplai ke Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka disitulah terjalin kerjasama dan Tergugat pada saat itu meminta jadi pihak pertama.

- Bahwa saksi ketahui adalah Pasir, Batako, Batu dan besi;
- Bahwa jumlah karyawan pada saat itu \pm 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa Tergugat tidak mengenal para tukang yang ada di lapangan;
- Bahwa Tukang yang bekerja di lapangan adalah tukang dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa administrasi penagihan yaitu dari Penggugat baru ke Tergugat;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah Penggugat kemudian diserahkan kepada Tergugat.
- Bahwa yang melakukan pekerjaan plavon adalah Tergugat dengan cara Tergugat membawahkan Adminnya kemudian Tergugat mensurvei pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang bermasalah yaitu pekerjaan yang sudah berjalan sekitar 80% tiba-tiba Tergugat memutuskan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan sehingga Tergugat memutuskan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi tidak di bayar oleh Tergugat. yaitu:
 1. Pekerjaan Pembangunan rumah Type 36 Perumahan Griya gardenia yang berlokasi di seputaran Jalan Merpati
 2. Pekerjaan pembangunan Latrine (Toilet) type WC 2 (dua) pintu dan type WC 4 (empat) pintu yang berlokasi di seputaran Kota Palu;
 3. Pekerjaan Pembangunan Pagar gudang di jalan Anoa;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan rumah Type 36 Perumahan Griya gardenia yang berlokasi di seputaran Jalan Merpati dan Pekerjaan pembangunan Latrine (Toilet) type WC 2 (dua) pintu dan type WC 4 (empat) pintu ada perjanjian kerjasamanya tetapi kalau yang pembangunan Pagar di jalan Anoa tidak ada perjanjian tertulis tetapi ada perjanjian / kesepakatan secara lisan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sumber dana dari ketiga pekerjaan tersebut adalah dari Tergugat.
- Bahwa Saksi sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan.
- Bahwa semua pekerjaan terlaksana tetapi tidak lanjut.
- Bahwa yang memberhentikan pekerjaan adalah Tergugat.
- Bahwa menurut Tergugat mengalami kerugian tetapi sampai sekarang saksi tidak tahu kerugiannya dimana.
- Bahwa awalnya yang mengerjakan adalah Penggugat tetapi setelah itu diberikan kepada saksi untuk mengerjakannya.
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat terlaksana.

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau perjanjian pekerjaan pembangunan.
- Bahwa dari semua pekerjaan pembangunan di satukan tetapi pencairannya di pisahkan.
- Bahwa saksi mengetahui proses pembayarannya Penggugat menggunakan catatan dan begitu juga Tergugat.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan yang di lapangan belum selesai 100%.
- Bahwa Setelah pemutusan pekerjaan Penggugat sudah tidak melakukan pekerjaan dan tukang langsung berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pekerjaan pembangunan tidak mengambil bahan berupa semen dan besi sama Tergugat tetapi saksi beli sendiri;
- Bahwa besi yang di suplai oleh Tergugat adalah besi 8, besi 10 dan besi SNI dan pada saat itu Tergugat mengatakan pakai saja dulu itu karena besi speak tidak sesuai jadi saksi beli sendiri.
- Bahwa Saksi membeli besi untuk dipakai menyulam.
- Bahwa besi yang di ambil oleh saksi adalah besi pengganti;
- Bahwa pernah ada Proses mediasi Tetapi timbul tenggelam.
- Bahwa kesimpulan Tergugat pada saat itu bahwa mau membayar Penggugat tetapi mencabut laporannya di kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah mencabut laporannya di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat tidak mencabut laporannya di kepolisian
- Bahwa Saksi ketahui bangunan yang terselesai 100% \pm 6 Unit.
- Bahwa yang belum terselesaian adalah \pm 7 Unit;
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan antara Penggugat dan Tergugat tidak terselesaikan ;
- Bahwa Saksi adalah Mitra dari penggugat seperti Pengawasan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Penggugat sejak bulan Maret;
- Bahwa Saksi ketahui kalau ada pembatalan kerjasama adalah diberitahukan oleh Penggugat.
- Bahwa Pekerjaan pada saat itu belum selesai karena Tergugat mengambil pekerja di bawah tempat lain untuk melakukan pekerjaan.

Saksi Jois Felin:

- Bahwa masalah yang saksi ketahui adalah Pemutusan kerja;
- bahwa pemutusan kerja tersebut proyek jalan Merpati;
- bahwa yang di lakukan di jalan Merpati tersebut adalah Pembangunan rumah;
- bahwa Pembangunan rumah tersebut berjumlah 13 Unit rumah;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi ketahui karena mitra kerja sama dengan Penggugat dan Penggugat menceritakan kepada saksi;
- bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja sama tersebut;
- bahwa yang saksi ketahui yang 3 Unit sudah selesai 100 % sedangkan yang 10 unit rumah belum selesai 100%;
- bahwa pekerjaan pagar sudah sampai pembersihan, pengecoran pagar;
- bahwa Saksi sebagai Pengawas di lapangan;
- bahwa Bahan yang di ambil sama Tergugat adalah Besi dengan Semen.
- Bahwa semen dan Besi tersebut di ambil sama Tergugat untuk pekerjaan rumah;
- Bahwa Keuntungan kurang lebih lima juta rupiah di berikan ke pada Penggugat;
- Bahwa 16 laterin dan 2 Pintu upahnya ke Penggugat dua setengah juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan pagar berapa upahnya.
- Bahwa yang saksi ketahui kalau yang mensuplai bahan dari ketiga pekerjaan adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat sebagai tukang survey di lapangan;
- Bahwa yang saksi ketahui yang membayar upah tukang adalah Tergugat tetapi melalui Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mekanisme kerja adalah bahan di dikeluarkan oleh Tergugat dan di catat kemudian Nota di berikan kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat belum membayar;
- Bahwa Pekerjaan tersebut sudah tidak dilanjutkan karena sudah di putuskan oleh Tergugat.
- Bahwa sebelum di putuskan pekerjaan tersebut ada 3 kali somasi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada solusinya dari somasi tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai pekerjaan tidak selesai karena Tergugat mengarahkan tukang ke tempat pembangunan yang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui atas keinginan dari Tergugat dan bahan juga ada di alokasikan ditempat lain berupa semen;
- Bahwa Saksi ketahui rumah yang di bangun berjumlah 13 unit dan yang selesai 100 % siap huni yaitu 3 Unit rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui 10 Unit rumah yang tidak selesai 100 %;
- Bahwa saksi mengetahui ada jangka waktu kerjasamanya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Pembangunan Pagar tidak ada kerjasamanya;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya **Tergugat** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi dari Asli Surat Perintah Kerja No.01/SPK/III/2019 tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas, yang telah diberi materai dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-1.
2. Foto kopi dari Foto kopi surat Perjanjian Kerja Sama Tanggal dua puluh satu Maret dua ribu Sembilan belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Foto kopinya, diberi tanda T-2 ;
3. Foto kopi dari Foto kopi Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal sebelas Mei Dua ribu Sembilan belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan foto kopinya, diberi tanda T-3 ;
4. Foto kopi dari Aslinya Surat Pembatalan kerja tanggal Dua Puluh Juli Dua ribu lima belas , yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-4 ;
5. Foto kopi dari Aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal enam agustus 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-5;
6. Foto kopi dari Aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan tertanggal Enam Oktober Dua ribu Lima Belas , yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-6;
7. Foto kopi dari Aslinya Surat Tanda Penerimaan benda atau Surat sebagai bukti dalam perkara dugaan Penggelapan tertanggal dua puluh tiga Januari 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-7
8. Foto kopi dari Aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal delapan September dua ribu dua puluh dua, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-8;
9. Foto kopi dari Aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang Rp. 3500.000,- tertanggal 8 April Dua ribu Sembilan belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T9;
10. Foto kopi dari Aslinya Nota 1 ret Pasir tertanggal Delapan April dua ribu Sembilan belas dengan jumlah Rp. 130.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-10;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Besi Tertanggal Delapan April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-11;
12. Foto kopi dari Aslinya Nota Panjar Tukang dengan jumlah Rp. 3.500.000,- Tertanggal Delapan April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-12;
13. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Delapan Jenis Barang Tertanggal Delapan April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-13;
14. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Enam Jenis Barang Tertanggal Delapan April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-14;
15. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Pasir, Uang Makan, Solar Tertanggal Sembilan April Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 270.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-15;
16. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Empat Jenis Barang Tertanggal Sembilan April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-16;
17. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Bendrat Tertanggal Sembilan April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-17;
18. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Pasir, Uang Muka Tertanggal Sepuluh April Dua Ribu Sembilan Belas dengan jumlah Rp. 145.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-18;
19. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Tiga Jenis Barang Tertanggal Sebelas April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-19;
20. Foto kopi dari Aslinya Nota Panjar tiga orang Tertanggal Sebelas April Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 1.500.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-20;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Bendrat Tertanggal Sebelas April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-21;
22. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Besi Tertanggal Sebelas April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T22;
23. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Pasir Tertanggal Dua Belas April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-23;
24. Foto kopi dari Aslinya Nota Panjar, DP, Sisah Tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sembilan Belas dengan jumlah Rp. 2.500.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-24;
25. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Lampu Tertanggal Dua Puluh Lima April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-25;
26. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Empat Jenis Barang Tertanggal Dua Puluh Enam April Dua Ribu Sembilan Belas, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-26;
27. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Semen dan Kawat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-27;
28. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang untuk Tukang Tertanggal Dua Juli Dua Ribu Delapan Belas dengan jumlah Rp. 1330.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-28;
29. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Tanda Terima Uang Tertanggal 11 Juli Dua Ribu Delapan Belas dengan Jumlah Rp. 350.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-29;
30. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Pengambilan Uang Untuk Tukang Tertanggal Tiga Puluh Mei Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 3.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-30;
31. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Untuk Uang Pribadi Tertanggal Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 450.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-31;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto kopi dari Aslinya Nota Panjar Wati Tertanggal Tiga Puluh Satu Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 200.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-32;
33. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Panjar Tukang Tertanggal Dua Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 3.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-33;
34. Foto kopi dari Aslinya Nota satu Karung Beras Tertanggal Tiga Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 500.00,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-34;
35. Foto kopi dari Aslinya Nota Pembelaian Bambu Tertanggal 13 Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 800.000,- dan Uang Bensin Rp. 200.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-35;
36. Foto kopi dari Aslinya Nota Sewa Rental Tertanggal Enam Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 1.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-36;
37. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Mall Buis Tertanggal Dua Puluh Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 1.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-37;
38. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Panjar Tukang Tertanggal Tiga Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 99.400.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-38;
39. Foto kopi dari Aslinya Nota Panjar Tukang Tertanggal Tiga Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah RP. 750.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-39;
40. Foto kopi dari Aslinya Nota Kertas Panjar Tertanggal Empat Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 1.500.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-40;
41. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Delapan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 300.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-41;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Sepuluh Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 200.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-42;
43. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Sepuluh Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 2.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-43;
44. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Tiga Belas Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 250.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-44;
45. Foto kopi dari Aslinya Kwitansi Terima Uang Tertanggal Tiga Belas Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 10.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-45;
46. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Delapan Belas Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 6.900.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-46;
47. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Dua Puluh Dua Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 3050.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-47;
48. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Dua Puluh Enam Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 800.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-48;
49. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Dua Puluh Sembilan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 320.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-49;
50. Foto kopi dari Aslinya Nota Pengambilan Uang Tertanggal Dua Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 450.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-50;
51. Foto kopi dari Aslinya Nota Solar Tertanggal Dua Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 100.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-51;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto kopi dari Aslinya Nota Tertanggal Tiga Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 560.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-52;
53. Foto kopi dari Aslinya Nota Uang Tukang Tertanggal Enam Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 1.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-53;
54. Foto kopi dari Aslinya Nota Uang Tukang Tertanggal Sembilan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 750.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-54;
55. Foto kopi dari Aslinya Nota Uang Papan Tertanggal Enam Belas Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 250.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-55;
56. Foto kopi dari Aslinya Nota Uang Banar Tukang Tertanggal Sembilan Belas Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Jumlah Rp. 150.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-56;

Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-undang sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Kadek Widiarta

- Bahwa Apakah saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah pekerjaan.
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Tergugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di lapangan;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai rekanan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering ke lokasi pembangunan BTN yang di Merpati tidak tetapi kalau pergi antara materil berupa Semen dan Besi;
- Bahwa perintah antar semen atas perintah Penggugat;
- Bahwa proyek yang saksi ketahui tidak selesai;
- bahwa saksi sering ke lokasi untuk menyelesaikan proyek tersebut;
- bahwa Saksi bekerja di toko Tergugat sejak tanggal saksi sudah lupa tetapi seingat saksi bulan November tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi sering antar ke tempat pembangunan BTN di Merpati adalah Semen, Plafond an tehel.
- Bahwa saksi ketahui kalau Penggugat sering ke Toko dan langsung bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut serta mengantar barang ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengawasi tetap hanya mengantar barang dan sebatas mana pekerjaannya;
- Bahwa saksi ketahui kalau Penggugat dengan tergugat cek cok tetapi tidak tahu apa penyebabnya sehingga cekcok;
- Bahwa saksi ketahui kalau antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama.
- Bahwa saksi ketahui kalau tidak selesai karena pada saat itu saksi ikut melihat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui berapa yang belum selesai;
- Bahwa ada yang membantu menyelesaikan tetapi saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sebagian yang tidak selesai;
- Bahwa sampai tahun 2019 belum selesai;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan di Merpati adalah Penggugat;
- Bahwa yang meminta bahan bangunan adalah Penggugat kemudian saksi yang tulis kemudian diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pembatalan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada Mediasi.

Saksi Djakur

- Bahwa Saksi awalnya di pekerjaan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai karyawan berjumlah 2 orang;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah Plafon dan mengecat;
- Bahwa yang saksi kerjakan ada 7 unit rumah.
- Bahwa saksi mempunyai karyawan berjumlah 2 orang;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah Plafon dan mengecat ada 7 unit rumah.
- Bahwa yang di bayar kepada saksi per unit adalah 2 juta rupiah;
- Bahwa dari semua pekerjaan saksi yaitu 7 unit rumah tidak ada yang di bayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang di bayarkan oleh Tegugat kepada saksi berjumlah sepuluh juta lebih;
- Bahwa pada saat saksi meminta uang kepada Terugat sudah tidak kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa-siapa yang bekerja pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada Mediasi.
- Bahwa awalnya saksi dipekerjakan oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Para Pihak mengajukan Kesimpulannya, hal mana materi kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan setelah tidak ada hal-hal lain yang diajukan oleh para pihak maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat seperti dalam Perjanjian tanggal 21 Maret 2019 dan Perjanjian tanggal 11 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg bahwa: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan mereka atau sangkalan mereka;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-56 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua



belah pihak tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat seperti dalam pokok gugatan Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka pengadilan akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH perdata.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni : Berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu dan Menyerahkan sesuatu.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering



sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Menimbang, bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 KUHPerdata mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dapat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Maret 2019 dan tanggal 11 Mei 2019 (vide bukti P-1, P-2, T-2 dan T-3), hal mana juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat semuanya menyatakan bahwa atas Kerjasama pembangunan rumah tersebut ternyata tidak selesai dikerjakan oleh Penggugat (baru selesai sekitar 80 %) serta dari sejumlah 13 rumah yang dikerjakan oleh Penggugat ternyata baru 3 rumah yang selesai 100 % sedangkan sisanya belum selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak selesai pekerjaan tersebut kemudian Tergugat melakukan pembatalan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan Surat Pembatalan Kerjasama No. 25/Juli/2019 Tanggal 20 Juli 2019 (vide bukti P-3 dan T-4).

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam kedua surat perjanjian tersebut didalam pasal 5 huruf b yang menyatakan "*Bahwa jika terdapat penyimpangan terlalu besar sehingga bisa membahayakan kerugian terhadap kerja sama ini, maka pihak ke dua (Tergugat) akan mengambil alih pekerjaan ini tanpa syarat atau tuntutan apapun juga dari pihak pertama (Penggugat) dan surat perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya atas pemutusan kerjasama ini*", dengan demikian maka tindakan Tergugat yang membatalkan kedua perjanjian kerja sama tersebut melalui surat pembatalan yang dilayangkan kepada penggugat bukanlah suatu perbuatan wanprestasi karena tindakan Tergugat tersebut tindakan yang juga didasari karena adanya suatu kesepakatan antara pengugat dan tergugat yang dituangkan dalam kedua surat perjanjian kerja sama tersebut diatas, karena surat pembatalan tersebut dilakukan oleh Tergugat karena menurut Tergugat Penggugat tidak menyelesaikan seperti apa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas yaitu bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam Perjanjian seperti yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Maret 2019 dan 11 Mei 2019, dimana atas perjanjian tersebut telah ternyata telah dibatalkan oleh Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang majelis pertimbangkan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa telah nyata Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada pihak Penggugat seperti dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena gugatan pokok dari Penggugat mengenai wanprestasi oleh Tergugat tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada Pengugat;



Menimbang, bahwa oleh karena majelis telah menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka gugatan pokok penggugat mengenai wanprestasi kepada tergugat harus dinyatakan ditolak dan oleh karena gugatan pokok penggugat mengenai wanprestasi ditolak maka petitum lainnya karena berkaitan dengan gugatan pokok juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan Rekonsensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonsensi / semula Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonsensi, kecuali yang dengan secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang relevan dengan gugatan rekonsensi, maka secara *mutatis mutandis* merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 749.094.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca, meneliti dan mencermati posita serta petitum gugatan rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dalam petitumnya tersebut, majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi tidak secara spesifik menguraikan secara rinci bagaimana nilai sebesar Rp. 749.094.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) bisa muncul menjadi nilai kerugian dan menjadi hal yang harus dibayar oleh Pihak Penggugat Konvensi, serta dalil tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti surat yang lengkap maupun saksi, sehingga dengan demikian gugatan rekonsensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR / 192 RBg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 590.000,00; (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 2 September 2022, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim tersebut Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Bertin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00
3. Proses	:	Rp. 50.000,00
4. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	:	Rp. 480.000,00
6. PNBP	:	Rp. 10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	-
Jumlah	:	Rp. 590.000,00;

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)